

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif studi kasus. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan spesifik dihadapi oleh entitas atau masyarakat dan memberikan solusi pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus karena ingin menganalisis kasus penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan diikuti dengan Pemblokiran dan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah .

#### **3.2. Objek dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.2.1. Objek Penelitian**

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan harta kekakayaan wajib pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya untuk mencapai target yang telah ditentukan.

##### **3.2.2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer dalam pendekatan kuantitatif studi kasus ini, merupakan teknik yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti dengan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan penagihan pajak sehingga terjadinya penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya.

#### **3.3. Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran**

Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak dengan menerbitkan STP/SKP, Surat Teguran, Surat Paksa lalu diikuti sampai dengan dilakukan pemblokiran dan penyitaan.

**Tabel 3.1**  
**Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran**

Variabel	Operasionalisasi	Pengukuran (Indikator Empiris)
STP/SKP	Surat Tagihan Pajak (STP), adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda	Jika wajib pajak atau penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.
	Surat Ketetapan Pajak (SKP), adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.	
Surat Teguran	Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.	7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak dan wajib pajak belum membayar atau melunasi utang pajaknya.
Surat Paksa	Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.	21 hari setelah dikeluarkan surat teguran jika wajib pajak tidak membayar atau melunasi utang pajaknya.
Pemblokiran	Pemblokiran merupakan tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai.	2x24 jam jatuh tempo setelah dikeluarkan surat paksa jika wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya.

Penyitaan	Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, Guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak	2x24 jam jatuh tempo setelah dikeluarkannya surat paksa, dan dilakukan pemblokiran, tetapi wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 metode yaitu sebagai berikut :

#### 1. Metode Utama

##### a. Pengamatan (Observasi)

Metode ini dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak seperti data jumlah STP/SKP, Surat Teguran, Surat Paksa, yang diterbitkan beserta target dan realisasi data penerimaan pelunasan utang pajak melalui pemblokiran dan penyitaan (SPMP).

##### b. Wawancara (Interview)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya dan bagian penagihan pajak serta pihak-pihak yang terkait pada seksi penagihan.

#### 2. Metode Pendukung

##### a. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk memperoleh pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, hard copy atau soft file yang ada di dalam seksi penagihan, yang meliputi laporan penagihan berupa jumlah diterbitkan laporan penyampaian STP/SKP, Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya.

### 3.5. Prosedur Analisis

Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal tidak membayar pajak. Tindakan penagihan pajak ini tidak jauh dari sistem yang telah dianut oleh Indonesia *self assessment system* dimana sistem ini diberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melapor dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak. Oleh karenanya, Kantor Pelayanan Pajak melakukan penagihan pajak dengan prosedur pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, umumnya dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ditemukan data tersebut, maka akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP). Surat ini yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dasar Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), adalah dengan adanya utang pajak yang dimiliki wajib pajak yang sampai melewati jatuh tempo pembayaran. Setelah dikeluarkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, wajib pajak diharapkan melunasi tunggakan pajaknya.

Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran STP/SKP}}{\text{Target Pembayaran STP/SKP}} \times 100\%$$

2. Surat teguran akan diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 7 hari setelah jatuh tempo dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak bisa melunasi hutang pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut maka Direktorat Jenderal pajak atau Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka

waktu 21 hari yang harus dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu tersebut. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut maka akan dikeluarkan surat paksa.

Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran adalah : Efektifitas =  $\frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\%$

*Target Pembayaran Surat Teguran*

3. Apabila 21 hari setelah surat teguran disampaikan tetapi penanggung pajak masih saja tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa yang dilakukan oleh juru sita pajak. Wajib pajak atau penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya sebelum 2x24 jam diterbitkan Surat Paksa. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak setelah dikeluarkan surat paksa, maka akan dilakukan pemblokiran. Yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kepala seksi penagihan dan jurusita pajak.

Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa adalah : Efektifitas =  $\frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$

*Target Pembayaran Surat Paksa*

4. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai. Pemblokiran ini dilakukan sebelum dilakukannya penyitaan dan setelah diterbitkannya Surat Paksa. Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Pemblokiran ini dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sejak dikeluarkan surat paksa. Sehingga terjadinya pemblokiran yang dilakukan oleh juru sita pajak, permintaan pemblokiran diajukan kepada pimpinan bank pengelola simpanan tempat harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank. Pemblokiran ini dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam.

Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan pemblokiran adalah:

Efektifitas =  $\frac{\text{Realisasi Pembayaran penyitaan (SPMP)}}{\text{Target Pembayaran penyitaan (SPMP)}} \times 100\%$

*Target Pembayaran penyitaan (SPMP)*

5. Jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya Setelah dilakukan pemblokiran maka dilakukan penyitaan Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan terhadap barang - barang penanggung pajak seperti barang bergerak termasuk mobil, perhiasan , uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran dan giro. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan adalah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran penyitaan (SPMP)}}{\text{Target Pembayaran penyitaan (SPMP)}} \times 100\%$$